



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI  
NOMOR : 188.4/4022/2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
  - b. bahwa Keputusan Direktur Nomor 188.4/4290/2023 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, tidak sesuai lagi dengan keadaan;
  - c. Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi telah diterbitkan untuk penerapannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Tahun 2024 dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Madya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI TAHUN 2024


KEDUA : Mencabut Keputusan Direktur Nomor 188.4/4290/2023 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.

- KETIGA : Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Tanggal 25 April 2024

---

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH



CAHYONO HADI

**Daftar Informasi Dikecualikan RSUD Dr. Moewardi Th. 2024**


No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	<p>Informasi tentang dugaan pelanggaran melalui nomor Hotline, aplikasi e-Patient, <i>direct message</i> media sosial, email yang dilaporkan oleh Civitas Hospitalia RSUD Dr. Moewardi, institusi lain maupun masyarakat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas pribadi pelapor dan terlapor</li> <li>- Isi detail laporan</li> <li>- Proses investigasi</li> </ul>	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik                      Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.</p>	<p>Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan dapat menghambat pemberian pelayanan public.</p>	<p>Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan bila ada dugaan pelanggaran pelayanan</p>	<p>Dibuka apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yang bersangkutan memberikan izin secara tertulis</li> <li>2. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan.</li> <li>3. Dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.</li> <li>4. atau Informasi tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum</li> </ol>

2	Kode Akses Elektronik yang meliputi kode akses ruang server, kode login dan password seluruh sistem aplikasi serta rekaman CCTV yang dikelola RSUD Dr. Moewardi	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dan, (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan pelayanan rumah sakit	Mengamankan system pelayanan rumah sakit	Dibuka apabila ada ijin tertulis dari Direktur / pejabat yang berwenang.
---	---	---	--	--	--

3	Data Rekam Medis (general consent, riwayat kondisi pasien, resume medis pasien, hasil asuhan dan pengobatan, lembar konsul internal, protocol obat pasien, laporan tindakan, prosedur diagnostic pasien)	Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 47 ayat 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis</li> <li>2. Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien/keluarga pasien kepada RS</li> <li>3. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasa dalam melaksanakan pelayanan.</li> <li>2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yang bersangkutan memberikan izin secara tertulis</li> <li>2. Diminta oleh MKDKI dalam proses penyidikan</li> <li>3. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan</li> </ol>
4	Data hutang pasien kepada rumah sakit	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3 yang berbunyi Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis</li> <li>2. Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien/keluarga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasa dalam melaksanakan pelayanan.</li> <li>2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibuka apabila mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau dari ahli waris.</li> <li>2. Dibuka pada saat diminta auditor internal dan eksternal.</li> </ol>

			pasien kepada RS	mengganggu pelayanan kesehatan	3. Dibuka pada saat diserahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
--	--	--	------------------	--------------------------------	---

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.  
MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH



CAHYONO HADI